

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beras menjadi sangat penting di Indonesia. Beras menjadi pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena 90 persen masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Konsumsi beras penduduk Indonesia lebih dari dua kali lipat rata-rata konsumsi beras dunia. Kebutuhan masyarakat Indonesia yang besar akan beras, membuat produksi beras ditingkatkan dengan penggunaan teknologi modern.¹ Beras menjadi sumber utama kalori sebagian besar rakyat Indonesia. Tidak mengherankan bila permintaan beras di Indonesia sangat besar.

Sehingga salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai Kabupaten Pinrang tepat di Pasar Sentral Pinrang banyak masyarakat melakukan kegiatan jual beli beras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mencari keuntungan yang banyak agar dapat melangsungkan hidup mereka dengan melakukan kegiatan jual beli beras, namun terkadang jika seseorang melakukan suatu usaha atau bisnis mereka melakukan berbagai cara agar mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga mereka melakukan kecurangan dalam berdagang tidak memikirkan baik buruknya sesuatu yang akan terjadi kedepannya.

Dalam Jual beli dimasyarakat merupakan suatu kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula

¹Arif Setiawan, "Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Beras Organik Produksi Kabupaten Pringsewu," *JIIA*, vol. 4, No. 2, 2016, h. 192.

yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).²

Jual beli terdapat interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Dengan melakukan interaksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.³ Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli.

Pasar Sentral Pinrang terletak pada jalan andi Makkasau, Pinrang, Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pasar sentral sangat dikenal oleh masyarakat setempat, karena pasar sentral cukup nyaman untuk berbelanja, namun masih butuh sedikit perhatian di beberapa bagian, misalnya masalah penyortiran atau pengelompokan penjual dengan barang dagang yang sama, agar pembeli lebih mudah

²Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Ekonomi Islam* vol. 8, No 2, 2017, h. 172

³Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Ummul Qura* vol. 3, No. 2, 2013, h. 59

menemukan barang yang ingin dibeli. Di sini peneliti lebih fokus pada jual beli beras campuran dalam melakukan suatu rutinitas sebagai pedagang beras.

Secara garis besar jual beli beras campuran di pasar sentral pinrang memiliki suatu masalah mereka melakukan penjualan beras dengan cara mencampur beras yang berkualitas dengan beras yang tidak berkualitas, agar beras bisa terjual dan keinginan penjual mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga penjual melakukan berbagai cara supaya beras itu bisa terjual dibeli oleh konsumen dan dapat menarik perhatian pembeli agar dapat membeli beras tersebut yang telah dicampur tadi.

Penjual beras campuran mungkin memiliki permasalahan sehingga mereka mencampur berbagai jenis beras menjadi satu. Permasalahan utama yang terjadi karena lemah dalam bidang pemasaran. Harga jual beras organik relatif mahal, sehingga hanya kalangan menengah ke atas yang mampu membelinya. Tapi itu merupakan suatu kegiatan yang tidak benar, dan tidak baik, tidak sesuai dengan syariah Islam dalam kegiatan jual beli karena mereka mencampur beras lama dengan beras baru penjual dapat mendzolimi pembeli.

Peneliti mengupayakan agar praktik jual beli beras campuran di Pasar Sentral Pinrang tidak terjadi lagi karena peneliti mengharapkan agar jual beli disesuaikan dengan syariah Islam. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwa dirinya seorang muslim.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Praktik Pencampuran Beras di Pasar Sentral Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Beras Campuran di Pasar Sentral Pinrang ?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran di Pasar Sentral ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Praktik Pencampuran Beras di Pasar Sentral Pinrang.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Beras Campuran di Pasar Sentral Pinrang.
- 1.3.3 Untuk Mengetahui Dalam Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Campuran di Pasar Sentral Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, baik bersifat teoritis maupun praktis, kegunaan tersebut antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Sebagai tambahan pemikiran, wawasan, kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan hukum ekonomi Islam pada umumnya pada masalah di Pasar Sentral Pinrang dalam praktik jual beli beras campuran.
- 1.4.1.2 Kegunaan ilmiah yaitu Sebagai salah satu referensi bagi peneliti lain dan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan jual beli sesuai dengan syariat Islam.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak menimbulkan dampak negatif.



